



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 07/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA PENERIMA LOGISTIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk tertibnya pendistribusian logistik dan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 khususnya dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka perlu menunjuk tenaga Penerima Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 ;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2014, tanggal 5 Desember 2013;

2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1045/KPU-Prov-025/XII/2013 perihal Penerimaan Logistik, tanggal 13 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Penerima Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Nama : SYUKUR, SH
NIP : 19771231 200502 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : Staf Sekretaris KPU Kab. Pinrang
2. Nama : SUARDI
NIP : 19810906 200701 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk I, II/b
Jabatan : Staf Sekretaris KPU Kab. Pinrang

KEDUA : Segala Biaya yang timbul Sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 15 Desember 2013

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Sekjen KPU RI,
 2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
 3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang sebagai laporan,
 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
 5. Pertinggal
- di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Tempat;